

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat berbagai adat dan budaya yang beragam. Salah satunya dalam kehidupan orang Minangkabau, adat dan agama merupakan ajaran moral yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan social sehari-hari. Agama islam adalah salah satu pedoman yang datang setelah adat, maka sesuai dengan perjalanan sejarah orang Minangkabau antara adat dan agama menjadi sebuah pedoman. Walaupun Al-Qur'an datang kemudian bukan berarti orang Minangkabau meninggalkan begitu saja ajaran moral yang telah ditentukan oleh adat, mereka mensinergikan dan mengkombinasikan keduanya. Sehingga orang Minangkabau memiliki dua pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hal ini sesuai dengan pepatah adat, *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Yang artinya adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitab Allah.¹

Adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu anggapan bahwa ibu adalah sumber perkembangan dari kehidupan. Segala budi pekerti dan perilaku dalam kehidupan yang baik berasal dari ibu yang baik yang melahirkan insan yang baik pula. Maka dari itu, masyarakat Minangkabau akan memprioritaskan kaum ibu.² Ini disebabkan karena kaum ibu memiliki kodrat dan kemampuan yang lemah dibanding kaum laki-laki. Ditambah juga dengan kaum ibu yang tidak sebebaskan kaum laki-laki, sehingga perlu dihormati dan dilindungi. Adat pernikahan yang menggunakan *uang japuik* ini hanya ada di Padang Pariaman, salah satu kabupaten kecil di Sumatra Barat.³

Masyarakat Padang Pariaman memiliki sistem pernikahan yang berlainan dengan daerah lainnya. Yaitu, mempelai lelaki (*marapulai*) dijemput secara adat

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 214.

² Idrus Hakimy Dt. R, *Mustika Adat Basandi Shara'*, (Bandung: CV. Rosda, 1978), h. 136.

³A.M. Dt. Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pusaka Asli, 1990), h.12.

dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang lumrah dan umum terjadi dalam masyarakat daerah lain di Minangkabau. Akan tetapi, *marapulai* dijemput dengan mensyaratkan adanya uang jemputan (*uang japuik*). Tradisi *uang japuik* atau *Bajapuik* adalah tradisi khas masyarakat Minangkabau dan merupakan ciri pernikahan di Padang Pariaman.

Pada awalnya *uang japuik* ini berlaku bagi calon menantu yang hanya bergelar bangsawan seperti *Sidi*, *Bagindo* dan *Sutan*. Ketiga gelar ini diwariskan menurut nasab atau garis keturunan ayah. Seiring dengan perkembangan zaman *uang japuik* ini tidak hanya berlaku bagi kalangan bangsawan saja. Akan tetapi setiap laki-laki yang berasal dari Pariaman jika ingin melangsungkan pernikahan juga berhak mendapatkan *uang japuik* tersebut terlepas dari status social kebangsawanan apa yang disandangnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi yang berprofesi sebagai buruh atau jasa angkutan (ojek) juga berhak dapat mendapatkan *uang Japuik* tersebut. Namun, dengan jumlah *uang japuik* yang setara dengan profesinya. Begitu juga bagi yang berprofesi sebagai PNS dan wiraswasta lainnya akan berbeda *uang japuik* yang akan diterimanya.⁴

Adat perkawinan ini menjadi ciri khas di daerah Pariaman yang termasuk dalam adat nan diadatkan, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja. Tradisi *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan.⁵

Asal muasal tradisi *uang japuik* (uang jemput) di Kanagarian Sikabu ini berawal dari orang-orang kaya di kota Madinah, karena mereka ingin mendapatkan menantu Hasan atau Husein cucu Rasulullah SAW, dan orang kaya di kota Madinah tersebut sanggup membayar dengan harga mahal asal mendapatkan mereka. Dan tradisi ini dilakukan pula oleh orang Pariaman.⁶

⁴ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 52

⁵ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 52

⁶ Buya Zulhamdi Malin Mudo, Pendiri Sekolah Adat Minangkabau, FGD, Via Group Whatsapp, 08 September 2020.

Setiap kebudayaan/tradisi di suatu tempat tentu tidak sama dengan kebudayaan ditempat yang lainnya. Keunikan tradisi *uang japuik* ini termasuk salah satu dari keberagaman budaya dalam Minangkabau khususnya dan budaya Indonesia umumnya. Dan tradisi *Bajapuik* ini hanya dipakai oleh daerah Padang Pariaman dan tidak berlaku di daerah lainnya.

Untuk mendapatkan kehidupan baru yang lebih layak, orang Pariaman sebagaimana umumnya orang Minangkabau biasa dikenal suka merantau, boleh dikatakan dalam cakupan daerah-daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdapat perantau dari Ranah Minangkabau. Prinsip perantau Minangkabau begitupun orang Pariaman yaitu "*dimana bumi dipijak disinan langik dijunjuang*" maksudnya orang Minangkabau harus pandai beradaptasi dengan adat dan tradisi daerah rantau. Hal ini bukan berarti meninggalkan adat dan tradisi daerah rantau. Apalagi dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian tradisi perkawinan yang mesyaratkan adanya *uang japuik*, masyarakat Pariaman perantauan harusnya masih melaksanakan meskipun tidak sepenuhnya.⁷

Dalam adat Minangkabau, kedua mempelai Laki-laki juga disebut *Malaprai*, Pengantin wanita juga dikenal sebagai *Anak Daro*. Tradisi ini hanya berlaku di beberapa tempat salah satunya di daerah Kota Agung Tanggamus Lampung.

Implikasi hukum tidak menerima uang jempunan (*Bajapuik*) ketika menikah dengan masyarakat adat Minangkabau Pariaman mempengaruhi berbagai jenis sanksi, terutama sanksi sosial di masyarakat. Sanksi tersebut diejek oleh keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, terutama Mamaknya. Sanksi hukum ini dapat berupa penelantaran perkawinan sampai dianggap lain. Berat untuk menghindari penggunaan tradisi umum Saya tidak berterima kasih ini dan Ninik Mamak.

Kebudayaan dan adat istiadat mengatur dan mengarahkan tindakan manusia baik gagasan, tindakan, maupun karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan secara fisik Budaya dapat berupa cipta, rasa, dan karsa manusia dan kebudayaan di dapat dari hasil cipta, rasa, dan karsa itu sendiri. Ajaran Islam akan

⁷ Yahya Samin, *Peranan Mamak terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, (Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), h. 47.

menjadi semakin kuat ketika tradisi dan budayanya kental di tengah kehidupan masyarakat setempat. Tradisi merupakan tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya dalam kehidupan. Beberapa ritual dan tradisi budaya masih sangat kental di kalangan masyarakat, tradisi dilaksanakan oleh sebagian masyarakat desa yang masih kental dengan acara-acara yang dijalankan oleh leluhurnya. Seperti halnya masyarakat Di Kota Agung Tanggamus Lampung. Tradisi ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.⁸

Dalam perkawinan Islam menghormati kedudukan wanita. Rasulullah selalu menghormati dan memuliakan perempuan, padahal bangsa Arab ketika itu memandang perempuan sebelah mata. Hal ini tampak dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga Rasulullah dan istri-istrinya. Salah satu contohnya, dalam perkawinan-Nya dengan istri-istri Nya, beliau selalu memberikan mahar dengan nilai yang cukup tinggi. Sebelum melakukan pernikahan di dalam Islam ada yang namanya *khitbah*. *Khitbah* merupakan langkah awal dari suatu pernikahan.⁹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral yang mana pertemuan antara kedua belah pihak menuju pelaminan untuk membentuk ikatan lahir dan batin sebagai suami istri guna membangun keluarga yang diridhoi Allah Swt. Selain itu perkawinan merupakan salah satu ibadah yang harus disegerakan dengan syarat kedua belah pihak sudah mempunyai kesiapan baik secara lahir maupun batin. Adapun dasar dalil naqli tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cetakan ke-1, h. 5.

⁹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2007), cet ke15, h. 396.

1. Al-Qur'an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (QS. Ar-Ra'd Ayat: 38).”

Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum kerabat Pertahankan dan lanjutkan Hubungan orang tua-anak karena hubungan orang tua-anak ayah Untung berdua sama ibuku Keluarga dan rumah tangga terkait, Untuk menjaga nilai-nilai adat budaya Perdamaian dan pemeliharaan Perkebunan.¹⁰

Adat perkawinan Pariaman terdiri dari berbagai rangkaian. Ada aktivitas-aktivitas menjelang perkawinan, aktivitas saat perkawinan dan sesudah perkawinan. Dalam aktivitas sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. Dalam aktivitas sebelum perkawinan di Pariaman terdiri dari *maratak tango*, *mamendekkan hetongan* (memperjelas/mempercepat), *batimbang tando* (meminang) dan menetapkan uang jemputan. Lalu saat perkawinan terdiri dari *bakampung-kampung* (menentukan hari pesta), *alek randam*, *malam bainai* (malam berinai), *badantam*, *bainduak bako* (saudara dari pihak ayah), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin lakilaki), *akad nikah*, *basandiang di rumah anak daro* (pesta di rumah pengantin perempuan), dan *manjalang mintuo* (mengunjungi mertua). Kemudian aktivitas setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu manganta *limau* (mengantar limau), *berfitriah*, *maanta pabukoan* (mengantar perbukaan), dan *bulan leman*.¹¹ Sementara uang Japuik ditentukan saat sebelum perkawinan dan diberikan saat adat perkawinan yaitu pada saat Manjapuik Marapulai.¹²

¹⁰ Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

¹¹ Ririanty Yunita, Syaiful, M. Basri, *loc.Cit*.

¹² Ramot, Silalahi, *Pola Hubungan Kekeabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan*, (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2002).

Menurut Islam, perkawinan bukan hanya ibadah, tetapi juga Sunnah Allah dan Sunnah Nabi. Sunnah Allah, menurut Kudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini, Sunnah Nabi berarti tradisi yang telah ditetapkan Nabi untuk dirinya sendiri dan umatnya.¹³

Perkawinan merupakan amalan yang di syari'atkan dalam ajaran Islam, hal ini didasari dengan Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS Az-Zariyat: 49).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan untuk menikah, karena pada dasarnya pernikahan bukanlah hanya untuk kesenangan lahiriyah semata melainkan untuk membentuk suatu ikatan keluarga, dan untuk menghindari dari perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang biasa kita sebut dengan perkawinan, merupakan ikatan yang suci untuk membentuk keluarga harmonis dan kekal. Hal ini sesuai dengan definisi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, bahagia, dan kekal.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan tradisi yang dikenal begitu kental di daerah asal (Pariaman), Bagaimana Pelaksanaan tradisi *Bajapuik* ini Terhadap Nilai-nilai Islam dalam rangkaian acara pernikahan adat *Minang* Pariaman khususnya di daerah Kota agung Tanggamus.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan masalah di atas, kami dapat merumuskan beberapa masalah utama untuk memperjelas arah penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi Akad nikah di Kota Agung Tanggamus Lampung ?

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 41.

2. Bagaimana Pelaksanaan upacara nikah dalam tradisi *Bajapuik* di kota Agung Tanggamus Lampung ?
3. Bagaimana Nilai – nilai Hukum perkawinan Islam Dalam tradisi *Bajapuik* ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prosesi Akad nikah di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan upacara nikah dalam Tradisi *Bajapuik* di Kota Agung Tanggamus Lampung.
3. Untuk Mengetahui Nilai – nilai Hukum Perkawinan Islam Dalam tradisi *Bajapuik*.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan kegiatan mencermati, mengidentifikasi, serta menelaah. Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan mendalami suatu analisis terhadap penemuan-penemuan baru maupun yang sudah lama.¹⁴ Dalam kaitannya terhadap penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian, penulis ingin memaparkan hasil buah pikirnya yang sebelumnya dengan permasalahan yang akan diangkat. Akan tetapi, sebelum penulis mengaitkan dengan beberapa penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu yang isi penelitiannya berkaitan dengan apa yang telah penulis baca sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Skripsi Dengan Judul. “*Perkawinan tidak tercatat di Kota Pariaman Sumatera Barat*”. Yang di tulis oleh Ashiddiqie, Thio. Penelitian ini di tujukan untuk Mengetahui seberapa banyak perkawinan yang tidak tecatat di kota pariaman sumatera barat. Dalam skripsi ini juga menitik beratkan pada Perkawinan dibawah tangan oleh masyarakat muslim di Kota Pariaman Sumatera Barat dilaksanakan dengan melanggar tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tidak

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 58.

memberitahukan kehendak nikahnya kepada pegawai pencatat, akan tetapi dilakukan di hadapan seorang tokoh masyarakat/kyai dan ustadz, dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah sesuai hukum agama.

2. Skripsi Dengan Judul “*Sanksi adat terhadap perkawinan sesuku masyarakat Minangkabau Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Utara*”. Yang di tulis oleh Hanifah, Fajar Putera. Penelitian ini ditujukan untuk Mengetahui Bagaimana perkawinan Adat khususnya di kota pariaman Sumatra Barat Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Skripsi Dengan Judul “*Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap larangan nikah sesuku di daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*”. Yang di tulis Oleh Hanif, Muhammad Fikrul. Penelitian ini di tujuan Untuk mengetahui Larangan kawin *sapayuang* (nikah sasuku) tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam, karena dalam hal mahram dan perkawinan yang dilarang dalam Islam, hubungan persaudaraan *sasuku sapayuang* tidaklah termasuk sesuatu hal yang dilarang. Ditinjau dari segi *wrf* juga tidak bisa dijadikan sebagai alasan dalam penetapan hukum, karena tidak terpenuhinya syarat-syaratnya. Begitupun kalau dilihat dari aspek mashlahah mursalah, walaupun larangan ini bersifat untuk menghilangkan kemudharatan, akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari larangan ini jauh lebih besar mudharatnya.
4. Skripsi Dengan Judul “*Undang-undang Sumatera Barat tahun 1837-1862*”. Yang di tulis Oleh Yulianti. Minangkabau juga kaya akan tradisi dan kebudayaan, khususnya dalam hal hukum adat. Kemudian hukum adat ini dijadikan sebagai Undang-Undang pada tahun 1837-1863. Mengingat hukum adat adalah hukum yang hidup karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus

menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri, hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.

Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Mengingat hukum adat sebagai kristalisasi budaya bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya upaya untuk merivitalisasi hukum Adat, dan menjadikannya sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Berkenaan dengan pembentukan hukum nasional, hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan, Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Undang-Undang, Hukum adat merupakan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia.

Pemaparan di atas sesuai dengan apa yang akan penulis bahas yakni mengenai Undang-Undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862, dimana Undang-Undang ini berasal dari hukum adat yang berlaku di masyarakat Minangkabau pada tahun 1837-1862 di dalam naskah Undang-Undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862 dipaparkan terdapat 3 pemaparan secara umum mengenai (Undang-undang dalam Negeri, Perkara pembunuhan, dan adat bersanding syara) kemudian dari 3 point ini terdapat uraian-uraian kembali. Undang-undang ini ditulis atas perintah Belanda pada tahun 1837-1862 dengan bentuk tulisan latin dan berbahasa Melayu, adapun latar belakang penulisan naskah ini yakni, ketika pemerintah Belanda mengambil kesempatan yang baik, dengan usaha ikut terlibat dalam perang saudara di daerah Minangkabau antara kaum Padri melawan kaum Adat. Pemerintahan Belanda memberi bantuan untuk kaum elite pribumi yang terjepit melawan kaum padri, bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam dengan memperbaiki adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah Nabi.¹⁵

¹⁵ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2, h.. 322.

E. Kerangka Berfikir

'Urf adalah sesuatu yang sudah diketahui masyarakat dan merupakan kebiasaan mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut sebagian ulama fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan), namun dalam pengertian umum pengertian 'urf lebih bersifat umum daripada pengertian adat, karena selain diketahui oleh masyarakat, adat juga sering dipraktikkan di antara mereka, seolah-olah itu adalah hukum tertulis, sehingga akan ada hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁶

Nilai-nilai Islam terbagi menjadi tiga yaitu, pertama nilai pendidikan akidah adalah orang yang beriman mengikarkan dalam hati atau ucapan mulut dan segala perbuatan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah Swt. Kedua, nilai syari'ah yaitu ketentuan-ketentuan Allah SWT yang bersifat universal, oleh karena itu merupakan hukum bagi setiap komponen dalam satu sistem. Ketiga, nilai akhlak adalah perbuatan yang sudah meresap dan menjadi kebiasaan yang mendarah daging dalam diri seseorang yang dilakukannya secara kontinu, spontan, ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan renungan lagi.¹⁷

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Swt. dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah Swt. telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak diperbolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin melalui perantaraan angin. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah

¹⁶ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 50.

¹⁷ Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 84.

berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhmmu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul.¹⁸

Perkawinan adalah terjemahan dari kata “*nikah*” dan “*zawaj*”. Nikah Menurut Bahasa mempunyai arti yang asli (haqiqat) yakni “*damm*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai pula arti kiasan yakni “*wata’a*” yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁹

Kata nikah, pernikahan, kawin, dan perkawinan dalam penggunaannya sering dilakukan secara silih berganti. Padahal dua katalisator yang melekat konsep pernikahan itu, meskipun esensinya sama, tetapi secara etimologi memiliki prasa makna yang berbeda. Di Indonesia, istilah kawin dan nikah itu sama-sama populernya dan banyak digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Seolah-olah dua artikulasi itu (nikah dan kawin) nyaris tidak dibedakan sama sekali.²⁰

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk memelihara dan menjaga perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila telah menikah maka biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan maka manusia akan menuruti hawa nafsunya layaknya seperti binatang, dan akan menimbulkan perselisihan, musibah, bencana, dan permusuhan antar sesama.²¹

Di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 11.

¹⁹ Ramdani wahyu sururie, *Hukum Perkawinan indonesi*, (Bandung: al-manahij, 2017), h. 235.

²⁰ Oyo Sunoryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h.29.

²¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensio, 2012), h. 375.

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.

Sementara itu, dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, yakni:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²²

Pernikahan menurut agama adalah suatu ikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan agar kehidupan berumah tangga dapat berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing. Jadi, pernikahan jika dilihat dari segi agama adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat terhadap agama yang dianutnya (kedua mempelai). Jika salah satu dari keduanya menganut agama yang berbeda, maka salah satu dari keduanya harus mengalah dan mengikuti kepercayaan yang disepakati. Sedangkan pernikahan menurut Islam adalah akad(ikrar) antara wali dari calon istri dan calon suami. Akad

²² Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: simbiosis rektama media, 2021), h. 81.

nikah itu harus diucapkan oleh si wali perempuan dengan jelas yang berupa *ijab* (serah) dan *qabul* (terima) oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Bajapuik (japuik; Jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Sungai Geringing. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan member sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. *Uang japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada sata cara manjapuik marapulai dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertamakalinya (*acara manjalang*). Jadi uang jemputan (*uang japuik*) adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (*anak daro*) kepada pihak calon pengantin laki-laki (*marapulai*) pada saat acara penjemputan calon pengantin laki-laki (*manjapui kmarapulai*).

Penetapan uang japuik biasanya ditetapkan dalam acara sebelum perkawinan, biasanya mamak (paman dari pihak ibu) akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (resepsi) beserta isinya termasuk *uang japuik* akan disiapkan oleh keluarga perempuan. Bila keluarganya sederhana, maka keluarga akan mempertimbangkan menjual *hartapusako* (hartapusaka/warisan) untuk membiayai pernikahan (Silalahi, Prihatiningsih, dan P 2018). Terkait tradisi *bajapuik* ini, senada dengan pendapat Asril, Maihasni, dan Alfitri (2019), bahwa *bajapuik* adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. *Uang jemputan* ini berwujud benda yang bernilai ekonomis seperti emas dan benda lainnya. Penentuan uang jemputan dilakukan pada saat acara maresek dan bersamaan dengan penentuan persyaratan lainnya. Sedangkan untuk pemberian dilakukan pada saat menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan pernikahan di rumah kediaman perempuan (Basri 2012) juga menjelaskan bahwa uang japuik pada umumnya berwujud benda yang bernilai ekonomis. Dalam perjalanan tradisi uang japuik ini

terus mengalami perubahan mulai dari model sampai kepada wujud. Dari segi model terdapat pada uang japuik yang berwujud emas, dimana pada awalnya berupa rupiah dan ringgit emas. Karena model itu sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak diminati masyarakat dan berubah menjadi cincin, gelang dan kalung emas. *Uang japuik* sendiri akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara *batimbang tando* dan akan diberikan saat akad nikah oleh keluarga mempelai wanita kepada keluarga pria saat *manjapuik marapulai*.

Uang japuik mengandung makna yang sangat dalam yaitu saling menghargai antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Ketika pihak laki-laki tidak hanya mengembalikan dalam bentuk uang japuik, maka pihak laki-laki merasa lebih dihargai. Begitu pula pihak perempuan juga merasa lebih dihargai dengan uang dan emas yang dilebihkan nilainya dari *uang japuik*, saat pengembalian inilah disebut dengan *uang agiah jalang*.

F. Langkah – langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dari penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari lokasi atau lapangan.²³ Dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau peranan penting dalam judul skripsi yang penulis teliti.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Metode deskriptif analisis merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁴

3. Tektik Penelitian

Teknik Penelitian yang di gunakan yaitu dengan cara wawancara dan observasi, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu

²³ Sugiono, *Memahami penelitian kualitatif* (Bandung : Alfabet,2014), 49

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), h. 38.

hal atau situasi dan kondisi tertentu yang bertujuan untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari :

- a. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya yaitu melalui wawancara kepada ketua adat, wawancara kepada masyarakat yang bersuku Padang Pariaman yang melaksanakan tradisi *Bajapuik*.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan hadis, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan Buku referensi lainnya yang menyangkut penelitian ini.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis Data kualitatif, dengan arti bahwa paradigma kualitatif ini memiliki sifat yang deskriptif yaitu menguraikan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh (*holistik*) serta lebih mengutamakan terhadap proses daripada hasilnya.

5. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu: Metode interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁵

²⁵ Cholid Naruko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 63.

Dokumen Merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁶

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.²⁷

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadis, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).²⁸ Catatan atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut. Data yang dikumpulkan penulis sesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada dan akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini.



²⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam penelitian kualitatif", *Wacana* Volume XIII No.2, Juni 2014.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 128.

²⁸ *IbidT*